

BAB II

PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

A. Perjanjian Dalam Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”²

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.³ Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum

¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal. Maka pengertian perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:

- a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

⁴ Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001, 138.

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁵

b. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan

⁵ Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 328.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363.

dibawah ini”.⁷ Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUH Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁸ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁹ Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa *”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”*.¹⁰

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 51.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 122-123.

⁹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2006), 196.

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 291.

2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

a. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI & Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu:

1) Tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati

perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3) Harus jelas dan gamblang

Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontarak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian.¹¹

Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

¹¹ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 205.

Kempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹² Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.”¹³

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan

¹² Ibid., 205-206.

¹³ H.R. Daeng Naja. Op.Cit, .86.

perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.¹⁴ Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.¹⁵ Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan

¹⁴ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 209.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 137.

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal berikut:

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu : “Perikatan-perikatan hapus karena

- 1) pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) karena pembaharuan hutang;
- 4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) karena percampuran hutang;
- 6) karena pembebasan hutangnya;
- 7) karena musnahnya barang yang terhutang;

- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- 10) karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri".

Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian.

3. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan

- a. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 & KHI.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalama pasal 45 KHI :

- 1) Ta'lik talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam pasal 47 (2) disebutkan bahwa, perjanjian itu dapat berupa harta pribadi atau pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:¹⁶

Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan

- 1) Boleh berisi percampuran harta pribadi.

¹⁶ Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933) 84-85.

- 2) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.
- 3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal ini ditunjukkan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya.

b. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Jenis-jenis perjanjian dilihat dari pengaturan dalam KUH Perdata dapat diuraikan satu persatu, yaitu:

- 1) Perikatan bersyarat;
- 2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu;
- 3) Perikatan yang membolehkan memilih;
- 4) Perikatan tanggung menanggung;
- 5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- 6) Perikatan dengan penetapan hukuman;¹⁷

c. Pemisahan Harta Bersama

Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu:

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan kecuali adanya "syirkah", harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri

¹⁷ Subkti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 128-131.

dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.¹⁸ Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah (Q. An-Nisa'; 32).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam.¹⁹ Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-undang No.1 tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti dalam pasal 35, 36 dan 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

¹⁸ Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 29.

¹⁹ Ibid, 32.

Dalam pasal 35 - 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar.²⁰ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pasal 35 (2) UUP), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (pasal 36 (1) UUP) yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (2) UUP).

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.²¹

Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ” (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 272.

²¹ M Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam*, (Jakarta: sinar grafika, 1995, 33.

masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, (2) Dengan tidak mengurai ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”.

Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Pasal 97 yang mengatur sebagai berikut : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".²² Jadi secara hukumnya, dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut, Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut. Bagaimana mekanisme pembagiannya, Hukum tidak menentukan mekanisme pembagiannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami - istri tersebut, apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua atau langsung dibagi dua dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.

²² Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 341.

Dilihat dari sudut asal-usulnya, harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka baik sendiri atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian (harta bersama).

Pada dasarnya harta suami istri itu terpisah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:²³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’ 4: 29).

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (BBandung: Diponegoro, 2005), 83.

Surat An-Nisa' ayat 32:²⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan ari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa’ 4: 32).

Dengan demikian secara garis besar harta suami istri terpisah berdasarkan ayat tersebut diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 macam:

- 1) Harta pribadi suami adalah:
 - a) Harta bawaan suami, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
 - b) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- 2) Harta pribadi istri adalah:
 - a) Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
 - b) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- 3) Harta bersama suami istri adalah:

²⁴Ibid.,83.

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri pasal 36 (1) Undang-undang Perkawinan.
- b) Harta suami istri atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama-sama suami atau istri selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pasal 1 huruf F (KHI).

Dalam Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam pasal 119 yaitu "mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri".²⁵ Sehingga Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata menyatakan: "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".

B. Akta Dibawah Tangan

1. Pengertian Akta Di bawah Tangan

Akta atau disebut akte adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta adalah surat tanda bukti tertulis, yang berisi

²⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 47.

pernyataan resmi dari para pihak maupun di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Akta Notariil adalah akta yang dibuat dihadapan seorang notaris. Otentisitas dari akat Notariil adalah bersumber dari pasal Peraturan Jabatan Notaris dimana Notaris dijadikan Pejabat Umum (*openbaar ambtenar*) serta dipertegas oleh pasal 1868 BW dimana akta tersebut harus memenuhi 4 hal:

- a. Akta harus dibuat oleh dihadapan seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
- c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai kewenangan.²⁷

Akta Di bawah Tangan ialah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seorang pejabat.²⁸

Akta Dibawah Tangan, pendaftarannya tidak disaksikan oleh pejabat umum. Isinya tidak ada kepastian, begitu pula tanggalnya tidak pasti, artinya apa betul ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

Oleh karena itu, kalau kita simpulkan antara akta dibawah tangan dan akta otentik ada sejumlah perbedaan.

²⁶ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31.

²⁷ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: INI,1990), 12.

²⁸ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 150.

Akta dibawah tangan:

- a. Dibuat sendiri, tidak dihadapan pejabat yang berwenang.
- b. Tidak terjamin kepastian tanggalnya.
- c. Tidak ada kepastian siapa yang tandatangan pada saat itu, apakah memang benar-benar orang yang bersangkutan.
- d. Kalau ada pelanggaran hukum pada akta tidak segera diketahui.
- e. Kalau ada yang menyangkal kebenarannya, maka oarang yang memanfaatkan akta itu, harus membuktikan kebenaran atas sangkalan tersebut.
- f. Rahasia tidak terjamin.

Akta Otentik/ Akta Notaris:

- a. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
- b. Ada kepastian tanggalnya, karena tanggalnya tidak bisa dimajukan/ dimundurkan.
- c. Ada kepastian yang bertandatangan, karena ditandatangani dihadapan notaris.
- d. Notaris menjelaskan sebelum akta dibuat, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan.

- e. Kalau ada yang menyangkal kebenaran akta itu, maka yang menyangkal itu yang harus membuktikannya, yang disangkal tidak usah membuktikan apa-apa.
- f. Akta notaris, isinya harus dirahasiakan oleh notaris.

2. Kedudukan Hukum Akta Di Bawah Tangan

a. Dasar Hukum Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikut sertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian di tanda tangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidak ikut sertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaaan pokok antar akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatan siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil sedangkan yang hendak membuat akta otentik mengambil notaris.²⁹ Akta di bawah tangan ini di atur dalam pasal 1874 - 1894 KUH Perdata.

²⁹ Subekti, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, (Jakarta: Intermasa, 1986), 68.

Akta di bawah tangan dirumuskan dalam pasal 1874 KUH Perdata yaitu tulisan atau akta yang ditanda tangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat.³⁰

b. Macam - Macam Akta

Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun tulisan-tulisan (akta) dibawah tangan. Dari bunyi Pasal ini maka akta itu dapat bedakan yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Macam – macam akta ada dua, yaitu: Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan.³¹

c. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Dalam Pembuktian Hukum

Kekuatan Pembuktian dari akta-akta otentik yaitu kekuatan pembuktian yang *extern*, yang formil dan yang materiil.³² Akta Otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian formil Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Telah dijelaskan pada pasal 1871 KUH Peraddata, bahwa segala keterangan

³⁰ M. Yahaya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 589.

³¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 148.

³² John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Bina Ak Sara, 1981), 115.

yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Akta pejabat tidak lain hanya dapat membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat.

- 2) Kekuatan pembuktian materiil Membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi. Dan untuk menjelaskan hal itu, dapat dikemukakan prinsip sebagai berikut, yaitu dengan adanya penanda tangan akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dan seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri Karena siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum dalam akta.
- 3) Kekuatan mengikat atau kekuatan bukti luar, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka akta otentik mempunyai kekuatan bukti. Akta otentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang.³³ Suatu

³³ Salim, Abdullah, dan Wiwick Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diberlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik.

Daya kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik, seperti yang dijelaskan, akta otentik memiliki tiga jenis daya kekuatan yang melekat padanya, yang terdiri dari daya pembuktian luar, formil dan materiil. Tidak demikian halnya dengan akta di bawah tangan. Karena tidak melekat daya kekuatan pembuktian luar, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan akta otentik.

1) Kekuatan pembuktian formil membuktikan bahwa hukum mengakui, siapa saja atau orang yang menandatangani Akta di bawah tangan. Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta, dan tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.³⁴ Dengan demikian maka telah pasti bagi siapapun bahwa segala keterangan atau pernyataan di dalam akta itu adalah orang yang menandatangani akta tersebut, tetapi jika tidak di akui, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil.

³⁴ M. Yahaya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 591.

2) Kekuatan pembuktian materiil membuktikan bahwa jika pada pembuktian formil tidak ada masalah dalam hal yang mnyangkut kebenaran identitas tanda tangan dan penanda tangan, sehingga dalam hal ini fokus pada permasalahan yang berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan. Yaitu bahwa isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar dan memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.³⁵ Kekuatan bukti ini adalah sempurna, baik bagi para pihak dan orang – orang yang mendapatkan hak dari padanya.

3. Syarat –syarat atau Unsur – unsur Akta Dibawah Tangan

Syarat yang dibicarakan pada uraian ini berkenaan dengan akta di bawah tangan, pada dasarnya keabsahan akta di bawah tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan materiil. Hal itulah yang dibicarakan pada uraian berikut.

a) Syarat Formil Akta di bawah tangan, terdiri dari:

- 1) Berbentuk tertulis atau tulisan;
- 2) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;
- 3) Ditanda tangani oleh para pihak;

³⁵ Ibid., 593.

4) mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.³⁶

b) Syarat Materiil Akta di bawa tangan, terdiri dari:

- 1) Keterangan yang tercantum dalam Akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*reschts handeling*) atau hubungan hukum (*reschts betterkking*).
- 2) Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

³⁶ Ibid., 595.